

**DAMPAK TINDAKAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP KEHIDUPAN DI
GAZA, PALESTINA****Raden Roro Ninda Karisha**

Program Studi Pendidikan Sejarah

Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial

Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) PGRI Wates

Email: nindakarrisha22@gmail.com**Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji genosida, latar belakang terjadinya konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan tersebut. Konflik Israel dan Palestina yang tidak kunjung selesai pastinya mempunyai akar penyebab yang kuat sehingga menyebabkan kedua negara tersebut memilih untuk tidak berdamai. Israel yang secara resmi merdeka di tahun 1948 ini menginginkan wilayah Palestina menjadi miliknya. Berbagai upaya dilakukan oleh Israel untuk merebut wilayah Palestina. Tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak lagi peperangan melainkan sudah memasuki kategori genosida karena telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, tidak hanya merugikan bagi Palestina sendiri melainkan hingga merugikan dunia internasional.

Kata Kunci: Konflik, HAM, Genosida, Latar Belakang, dampak

Abstrack

This writing aims to examine the genocide, the background to the protracted conflict between Israel and Palestine, and the impacts resulting from this protracted conflict. The ongoing conflict between Israel and Palestine certainly has a strong root cause that has caused the two countries to choose not to make peace. Israel, which officially became independent in 1948, wants the Palestinian territory to become its own. Various attempts were made by Israel to seize Palestinian territory. The actions taken by Israel against Palestine are no longer war but have entered the category of genocide because they have violated human rights (HAM). The genocide carried out by Israel against Palestine has had various detrimental impacts, not only detrimental to Palestine itself but also detrimental to the international world.

Keywords: Conflict, Human Rights, Genocide, Background, impact

Pendahuluan

Bermula dari sejarah panjang antara Zionis dan Hamas yang semakin mengoyak sisi kemanusiaan. Menjadi salah satu konflik berkepanjangan yang menjadi polemik global yang menyita perhatian internasional. Setiap tahunnya ada saja permasalahan yang terjadi dari dua negara tersebut. Perang yang lama kelamaan berubah menjadi tindak genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang tidak kunjung usai dan semakin memakan banyak korban jiwa. Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sampai sekarang ini menjadi sorotan dunia. Tindakan genosida dilakukan oleh suatu negara untuk memusnahkan kehidupan dari wilayah lain. Konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina menggambarkan kompleksitas kehidupan politik, militer, dan sosial di Timur Tengah. Negara Israel yang resmi memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1948 ini terus melakukan penyerangan terhadap Palestina sehingga mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan warga Palestina. Ketidakteraturan kehidupan di Palestina tidak membuat Israel menjadi segan, justru mereka semakin membombardir Palestina yang sudah hancur semakin hancur. Tentara Zionis semakin gencar melakukan serangan terhadap Palestina, tidak hanya Hamas yang menjadi sasaran melainkan warga sipil juga turut menjadi bidikan mereka. Israel juga melakukan blokade di Gaza, akibatnya warga Palestina kehilangan

sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kesengsaraan warga Palestina akibat kekejaman dari Israel semakin memilukan hati tetapi hingga kini belum ada tindakan komprehensif yang dilakukan untuk menghentikan genosida di Palestina. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini dibuat untuk menjelaskan pengertian genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, latar belakang terjadinya konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, serta dampak-dampak yang timbul akibat dari persetujuan dua negara tersebut.

Metode

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Dampak Tindakan Genosida Oleh Israel Terhadap Kehidupan di Gaza, Palestina. Dalam kepenulisan ini, peneliti memperhatikan faktor kesesuaian penulisan sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal. Dalam rangka mewujudkan tujuan kepenulisan tersebut, peneliti menggunakan metode penulisan sejarah, yaitu proses penulisan sejarah dengan mengandalkan semua informasi dan data yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan, seperti buku, jurnal, makalah, dan beberapa artikel ilmiah lainnya. Metode penulisan sejarah yang mempunyai empat tahapan penulisan, yaitu heuristik (mengumpulkan sumber), verifikasi (menguji keaslian atau keabsahan sumber sejarah), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kembali cerita sejarah).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Genosida

Kata genosida atau dalam bahasa Inggris *genocide* berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Dalam bahasa Yunani "genos" berarti ras, suku, atau bangsa dan "cide" dalam bahasa Latin artinya pembunuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genosida diartikan sebagai pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras tertentu. Dengan demikian, genosida dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan yang disengaja dengan tujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh dari suatu bangsa, ras, etnis, maupun kelompok tertentu lainnya. Menurut Setiyono, Joko (2020), istilah genosida pertama kali dikenalkan oleh seorang pengacara asal Polandia yang bernama Raphael Lemkin melalui konferensi internasional pada tahun 1944.

Menurut Lenkim dalam bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe*, dijelaskan bahwa:

"Genosida sebagai respon terhadap kebijakan Nazi Jerman mengenai pembunuhan orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust, termasuk juga tindakan penghancuran suatu kelompok, etnis, dan juga agama yang telah ditargetkan sebelumnya, seperti penghancuran Carthage atas kelompok-kelompok agama dalam perang Islam dan perang Salib, pembantaian orang-orang Albigenses dan Waldenses, termasuk didalamnya pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang Armenia."

Genosida menjadi tindak kejahatan global yang diakui sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, diantaranya adalah mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional. Menurut hukum internasional, kejahatan genosida merupakan salah satu tindakan yang dianggap paling serius dalam mengancam keberadaan umat manusia. Kejahatan genosida telah diakui sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa norma tersebut bersifat mengikat seluruh negara tanpa membedakan asal-usul negara tersebut.

Dasar dari kejahatan genosida tersebut telah tertuang di dalam "the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" pada tahun 1948. Tindakan genosida menurut the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dapat dikelompokkan menjadi dua elemen, yaitu elemen mental dan elemen fisik. Dalam kelompok elemen

mental, genosida dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan sebagian ataupun seluruh kelompok nasional, etnis, ras, ataupun agama. Sedangkan dalam kelompok elemen fisik genosida terdiri dari lima kegiatan, yaitu pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik dan mental anggota kelompok, sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang hancur secara sebagian maupun keseluruhan, sengaja melakukan tindakan pencegahan kelahiran di dalam kelompok, dan secara paksa memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Pernyataan tersebut juga tertuang di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa:

“Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai genosida apabila terdapat niat untuk melakukannya dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan fisik sebagian ataupun menyeluruh, memaksakan tindakan pencegahan kelahiran di dalam kelompok, dan memaksa memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.”

Dari semua pengertian genosida, pada intinya tindakan genosida merupakan tindakan yang termasuk di dalam kategori pelanggaran HAM berat karena berpotensi untuk merusak bahkan memusnahkan peradaban kelompok, ras, etnis, maupun agama tertentu. Oleh karena itu, genosida menjadi tindakan yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap manusia.

2. Latar Belakang Munculnya Konflik Genosida Israel Terhadap Palestina

Secara umum, perang merupakan sengketa yang terjadi antara negara-negara dengan menggunakan angkatan militernya masing-masing. Menurut Islam, perang merupakan tindakan mengangkat senjata untuk melawan orang kafir dan bertujuan untuk membela umat Islam. Perang di dalam Islam hanya boleh dilakukan untuk membela diri yang bermaksud baik bukan untuk menyerang. Negara-negara yang akhirnya memilih jalan untuk perang sebelumnya pasti sudah mengupayakan berbagai tindakan untuk mencapai jalur damai. Penyerangan Israel terhadap Gaza, Palestina sudah dimulai sejak 27 Desember tahun 2008.

Konflik antara Israel dan Palestina ini berawal dari adanya perseteruan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Konflik dari dua negara tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang negara Palestina sejak Kerajaan Romawi masih berkuasa. Sejak tahun 1517 hingga 1917, wilayah Lebanon, Syria, dan Palestina dikuasai oleh Kerajaan Turki Usmani kurang lebih selama 3 abad. Selama Perang Dunia I berlangsung sejak tahun 1914 hingga tahun 1918, Kerajaan Turki Usmani menjadi sekutu Jerman. Pada tahun 1916, Jerman dan Kerajaan Turki Usmani dapat dikalahkan dalam Perang Dunia I. Akhirnya pada tahun 1917 kontrol wilayah atas kekuasaan Kerajaan Turki Usmani dilimpahkan kepada negara Inggris dan Perancis dibawah Perjanjian *Sykes-Picot Agreement*. Isi dari Perjanjian tersebut adalah pembagian Arab menjadi beberapa wilayah, yaitu Lebanon dan Syria dibawah kekuasaan Perancis sementara Irak dan Palestina termasuk Jordan dibawah kekuasaan Inggris. Bangsa Arab dan Yahudi pada waktu itu membantu Inggris dalam mengalahkan pasukan Jerman dan Kerajaan Turki Usmani. Setelah perang selesai, Arab meminta jatah wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Turki Usmani termasuk Palestina menjadi milik Arab. Akan tetapi, di pihak lain, bangsa Yahudi juga menagih janji kepada Inggris. Inggris pernah menjanjikan kepada

bangsa Yahudi seluruh wilayah Palestina akan diberikan kepada mereka. Hingga pada tanggal 2 November 1917, Inggris menawarkan pembagian wilayah kepada bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab akan diberikan wilayah sebelah Barat Sungai Jordan sedangkan bangsa Yahudi diberikan wilayah di sebelah Timur Sungai Jordan. Wilayah yang diberikan kepada Arab jauh lebih luas daripada wilayah yang diberikan untuk bangsa Yahudi. Meskipun sudah memperoleh pembagian wilayah yang lebih luas, bangsa Arab Palestina tetap menginginkan seluruh Palestina berada dibawah kekuasaan Arab.

Setelah dikeluarkannya Deklarasi *Balfour*, bangsa Arab Palestina terus menyerang dan mengintimidasi bangsa Yahudi Palestina. Pada tahun 1920 terjadi imigrasi penduduk secara besar-besaran dari Yahudi di seluruh dunia ke Palestina. Hal tersebut menyebabkan bangsa Arab semakin marah. Puncaknya, pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi Palestina memproklamasikan kemerdekaannya negaranya, yaitu negara Israel. Akan tetapi, Arab tidak mau ada negara Israel di Palestina sehingga Arab berupaya untuk menyerang Israel dan merebut Palestina agar seutuhnya menjadi miliknya. Peperangan pun akhirnya tidak bisa dihindari antara Arab dengan Israel. Perang tersebut berlangsung mulai 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Berdirinya Israel sebagai negara yang merdeka hingga saat ini tentunya tidak lepas dari pengaruh negara Barat khususnya Inggris. Orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu bahkan sekarang selalu berupaya menghalalkan segala cara untuk mewujudkan cita-cita politisi mereka.

Berdirinya Israel di Palestina sebenarnya diawali dengan terbentuknya organisasi Zionis Dunia (*World Zionist Organization*) pada tahun 1897 Masehi. Cita-cita dari organisasi tersebut yang pertama adalah mendirikan negara Yahudi di Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis (*Chief Zionist Negotiator*), Dr. C. Wheizmann dan mendapat dukungan dari *Zionist British* atau *Britain* (Mucshin, M. A., 2010: 399). Dibawah komando tersebut, Zionis ingin mencapai cita-cita utamanya, yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Menurut Mohd. Roslan (2010), ada empat hal yang diprogramkan. Pertama, melakukan promosi, mengikuti kesesuaian, tentang penjajahan Palestina melalui system pertanian Yahudi dan pekerja industri. Kedua, mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikut undang-undang setiap negara. Ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan, jika perlu, untuk menjalankan tujuan serta agenda zionis. Empat program tersebut yang dijadikan landasan Yahudi untuk merebut tanah Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina yang bahkan hingga sekarang ini belum juga usai dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, Palestina bukan lagi dalam ranah perang melainkan sudah termasuk tindak genosida. Pembunuhan dan pembantaian massal yang dilakukan oleh Zionis tidak lagi tertuju kepada Tentara Hamas, melainkan warga sipil Palestina. Konflik berkepanjangan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan bagi rakyat Palestina. Menurut Azra, dkk (2023), mereka berpendapat bahwa:

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menggambarkan bagaimana militer Israel melancarkan serangan militer yang melibatkan berbagai jenis senjata dan taktik di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza. Serangan tersebut melibatkan pembumihian massal melalui operasi darat, udara, dan laut, yang tidak hanya menargetkan militer lawan, tetapi juga mengenai anak-anak, perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, paramedis, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan dan media. Situasi ini menggambarkan kompleksitas konflik dengan merinci dampak yang luas terhadap berbagai lapisan masyarakat Palestina.

Pengeboman yang tidak membedakan sasaran menunjukkan bahwa konflik

ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.”

Dalam mengatasi konflik antara Israel dan Palestina, dunia internasional mengupayakan jalur perdamaian dengan membawa kedua negara tersebut ke meja perundingan damai yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Proses perdamaian tersebut dilakukan atas desakan dari pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai sekutu dari Israel merasa bahwa Israel adalah mitra khusus bagi negaranya sehingga ditempuhlah jalur mediasi ini agar negara-negara di Arab dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Yahudi.

Faktanya, tidak hanya melalui Perjanjian Oslo saja jalur perdamaian bagi keduanya. Berbagai cara mediasi sudah dilakukan oleh dunia internasional, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut andil dalam upaya mendamaikan kedua negara tersebut. Meskipun sudah melalau proses yang panjang dalam mediasi yang ditempuh dalam Perjanjian Oslo, konflik antara Israel dan Palestina juga belum menemukan titik penyelesaian.

3. Dampak yang Timbul Akibat Tindakan Genosida Israel Terhadap Gaza, Palestina

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang melibatkan Tentara Zionis dan Hamas menyebabkan penderitaan, baik secara material maupun non material. Dampak dari tindak genosida terhadap Palestina disorot oleh dunia Internasional, terutama pada aspek kemanusiaan yang paling memprihatinkan, melalui serangan udara, blokade, dan pertempuran darat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain menimbulkan korban jiwa, konflik ini juga menyebabkan terjadinya pengungsian warga Palestina, kerusakan total infrast ruktur umum, dan menurunnya perekonomian negara. Berbagai dampak serius yang ditimbulkan konflik ini antara lain sebagai berikut:

a. Korban Jiwa

Dampak yang menjadi sorotan dunia internasional pertama kali adalah manusia. Semenjak terjadinya konflik antara Israel dan Palestina sudah memakan banyak korban jiwa. Bahkan serangan dari Zionis tidak hanya ditujukan kepada Hamas melainkan warga sipil Palestina. Kebanyakan korban jiwa dari mereka adalah anak-anak, wanita, dan orang tua. Tercatat sudah ribuan korban Palestina yang meninggal akibat serangan bom udara maupun serangan darat dari Zionis. Selain itu, tidak sedikit juga yang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Bahkan banyak warga Palestina yang setelah terkena serangan udara tersebut mengalami cacat fisik karena bagian tubuhnya yang terkena runtuh bangunan. Selain cacat, masalah mental juga menyerang warga Palestina. Banyak anak Palestina yang mengalami trauma karena kehilangan kedua orang tua maupun keluarga mereka. Keluarga yang dulu hidup harmonis menjadi lenyap seketika krena satu-persatu anggota keluarga menjadi korban.

b. Kehilangan Harta dan Benda

Selain kehilangan nyawa, warga Palestina juga harus kehilangan harta benda mereka. Mereka harus kehilangan rumah, perabotan, kendaraan, dan lain sebagainya. Semua yang dimiliki hancur tak tersisa bersama dengan runtuh bangunan rumah.

c. Pengungsian

Warga Palestina yang masih bertahan tentunya kehilangan tempat untuk tinggal. Oleh karenanya, mereka pengungsi ke tempat pengungsian yang dibuat khusus bagi mereka korban pengeboman Israel. Lokasi pengungsian

berada di tempat yang dinilai aman dan tidak terjangkau kebisingan suara dentuman bom dan senjata. Warga Palestina saling hidup berdampingan di dalam tempat pengungsian ini.

d. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan juga menjadi dampak dari konflik ini. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya bahan kimia yang dihasilkan dari senjata, bom, atau rudal yang dilepaskan oleh Israel dalam jumlah besar. Pencemaran akibat bahan kimia tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, tidak hanya berdampak pada klangsungan hidup manusia saja tetapi juga makhluk hidup lainnya.

e. Perekonomian

Perseteruan antara Israel dan Palestina juga sangat berdampak dalam kehidupan ekonomi. Konflik dua negara tersebut mempengaruhi kestabilan dan perekonomian, terutama di wilayah Timur Tengah. Dalam menghadapi Tentara Zionis, Palestina tentunya membutuhkan banyak biaya untuk keperluan persenjataan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian di Palestina sedang terfokus untuk menyokong kebutuhan militer dan kemanusiaan bagi para korban. Sementara itu, akibat adanya konflik tersebut menyebabkan sulitnya mencari investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut. Biasanya investor dan perusahaan asing tidak mau menanamkan modal di wilayah yang sedang mengalami konflik, ketidakpastian politik serta keamanan. Selain dampak ekonomi regional, konflik antara Israel dan Palestina juga meluas hingga ke ekonomi global. Hal tersebut menyebabkan gejolak pada pasar uang yang mempengaruhi harga komoditas, seperti logam mulia, minyak, dan gas alam.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara Zionis (Israel) dan Hamas (Palestina) menjadi salah satu konflik berkepanjangan yang hingga saat ini belum juga menemukan titik penyelesaian. Sengketa yang berawal dari perebutan wilayah antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi ini tidak lagi tergolong dalam perang tetapi termasuk tindakan genosida. Genosida merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh dari suatu bangsa, ras, etnis, maupun kelompok tertentu. Tindak genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina menyebabkan dampak yang sangat besar. Dampak tersebut tidak hanya berlaku bagi regional Palestina saja melainkan meluas hingga global. Dampak dari konflik tersebut diantara adalah dampak korban jiwa, kehilangan harta dan benda, pengungsian, pencemaran lingkungan, dan perekonomian.

Daftar Pustaka

Azra, dkk. (2023). *Perbandingan Aksi, Reaksi, dan Hubungan Internasional Berbagai Negara Terhadap Konflik Muslim Rohingya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel*. Dalam *Jurnal Multidisplin Ilmu Sosial*.

Eddyono, S. W. (2017). *Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Karso, A. J. (2024). *Perang Israel Palestina (Peran Serta Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara

Maruapey, M. H. *Dampak Perang Israel-Hamas dan Traumatik Anak-anak Gaza*. *Jurnal Djuanda University*.

Muchsin, M. A. (2010). *Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan*. Dalam *Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry*.

- Ronika, dkk. (2024). *Dampak Konflik Hamas dan Israil Tahun 2023 Terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia (Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia)*. Dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8. No. 1.
- Roslan, M. N. (2010). *Konflik Israel Palestina dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis*. Dalam *Jurnal of Tamaddun*.
- Silpiah, dkk. (2022). *Perjanjian Oslo Dalam Proses Perdamaian dan Peran Amerika Serikat Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*. Dalam *Jurnal of History and Social Sciences*, Vol. 1. No. 1.
- Setiyono, J. (2020). *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*. Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister.
- Yuliantiningsih, A. (2009). *Agresi Israel Terhadap Palestina; Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9. No. 2.